



PENETAPAN

Nomor 19/Pdt.P/2021/PA.Botg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Pare Pare, 20 Maret 1972, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, anak kandung Pemohon, calon suami anak kandung Pemohon, keluarga calon suami anak Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, sesuai dengan surat permohonan Pemohon tertanggal 27 Januari 2021 yang telah tercatat pada register perkara Pengadilan Agama Bontang Nomor: 19/Pdt.P/2021/PA.Botg Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah terhadap anaknya dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Wardi Muafid adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 07 Januari 1996 di Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan dan telah bercerai pada tahun 2010;
2. Bahwa, dalam perkawinan Pemohon dan Wardi Muafid telah lahir seorang anak perempuan bernama;

Nama : CALON ISTERI
NIK : 6409016608020003
Tanggal Lahir : Jenebora, 25 Agustus 2002

Halaman 1 dari 17 halaman Pen.19/Pdt.P/2021/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Umur : 18 tahun 5 bulan
Agama : Islam
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Belum Bekerja
Tempat Tinggal : Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur;
3. Bahwa, Wardi Muafid sebagai ayah kandung CALON ISTERI sekarang tidak diketahui keberadaannya;
4. Bahwa Pemohon bermaksud untuk melaksanakan akad nikah/perkawinan terhadap anak tersebut dengan seorang laki-laki yang bernama;
- Nama : CALON SUAMI
NIK : 7601030509990001
Tanggal Lahir : Ba'batoa, 14 Juli 2000
Umur : 20 tahun 6 bulan
Agama : Islam
Pendidikan : Tidak Tamat SD
Pekerjaan : Buruh Harian
Penghasilan : Rp. 110.000,- / Hari
Tempat Tinggal : Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur;
5. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur dengan Surat Nomor: B-015/Kua.16.06.01/PW.01/01/2021 tanggal 05 Januari 2021;
6. Bahwa, meskipun anak tersebut belum cukup umur untuk menikah, akan tetapi pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Pemohon telah hamil usia kandungan kurang lebih 13 minggu berdasarkan surat keterangan pemeriksaan kesehatan calon pengantin dari Puskesmas Bontang Utara II pada tanggal 27 Januari 2021;
7. Bahwa antara anak pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang dibebankan dalam perkara ini.

Halaman 2 dari 17 halaman Pen.19/Pdt.P/2021/PA.Botg



Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bontang Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon yang bernama CALON ISTERI untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;
4. Bila Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di muka persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberikan pandangan dan nasehat kepada Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon isteri dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya yaitu mohon diberi Dispensasi Nikah untuk anaknya tersebut;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tetap pada pendirian saya sebagaimana tersebut dalam surat permohonan;
- Bahwa anak saya akan menikah setelah disetujui oleh Pengadilan Agama Bontang, karena anak saya belum cukup umur menurut hukum;
- umur anak saya yang bernama CALON ISTERI baru berumur 18 tahun 05 bulan, dan pihak Kantor Urusan Agama menolak menikahkan anak saya dengan calon suaminya karena usia anak saya belum mencapai 19 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saya dekat dengan calon suaminya sudah sangat dekat dan sering jalan bersama, dan anak saya telah hamil 3 (tiga) bulan;
- Bahwa pihak keluarga calon mempelai laki-laki sudah melakukan lamaran ke keluarga pihak mempelai perempuan dan diterima lamarannya dengan baik, dan untuk tanggal pernikahan belum dapat ditentukan tetapi secepatnya akan dilakukan proses pernikahan;
- Bahwa calon mempelai laki-laki sudah bekerja sebagai buruh harian dengan penghasilan setiap hari sebesar Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa anak saya dengan calon mempelai laki-laki tidak ada hubungan nasab dan status anak saya perawan dan calon suaminya adalah jejaka;
- Bahwa Pemohon bersedia membantu, bila nantinya rumah tangga anak Pemohon dengan suaminya terjadi kesulitan;

Menimbang, bahwa Pemohon di muka persidangan telah menghadirkan anaknya CALON ISTERI selaku calon mempelai perempuan telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya anak Pemohon dan usia saya 18 tahun 05 bulan;
- Bahwa benar saya akan segera menikah dan calon suami saya bernama CALON SUAMI;
- Bahwa saya sudah siap menikah dan menjadi ibu rumah tangga dan hubungan saya dengan calon suami sudah sangat dekat saat ini, dan saya telah hamil 13 minggu atas perbuatan calon suami saya;
- Bahwa pernikahan saya dan calon mempelai laki-laki atas kemauan sendiri, tidak ada unsur paksaan;
- Bahwa Saya dengan calon mempelai laki-laki tidak ada hubungan keluarga nasab atau sepersusuan, dan status saya perawan dan calon mempelai laki-laki jejaka;
- Bahwa keluarga calon mempelai laki-laki sudah datang melamar pada bulan Januari 2021 dan lamarannya di terima;
- Bahwa calon mempelai laki-laki sudah bekerja sebagai buruh harian dengan penghasilan setiap hari sebesar Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 4 dari 17 halaman Pen.19/Pdt.P/2021/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon juga telah pula dihadirkan di muka persidangan calon suami anak Pemohon bernama CALON SUAMI selaku calon mempelai laki-laki telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saya adalah calon suami anak Pemohon, dan nama saya CALON SUAMI usia saya 20 tahun 6 bulan;
- Bahwa benar saya akan menikah dengan seorang perempuan yang bernama CALON ISTERI bin Wardi Muafid;
- Bahwa pernikahan saya dan calon istri saya atas kemauan sendiri tidak ada unsur paksaan, dan saya dengan calon istri saya sudah sangat dekat;
- Bahwa Saya dengan calon istri saya tidak ada hubungan nasab atau sepersusuan, dan status saya jejak dan calon istri saya perawan;
- Bahwa saya datang melamar seorang diri karena saya tidak mempunyai kerabat di Bontang, dan saat ini orang tua saya berada di Mamuju, Sulawesi Barat;
- Bahwa alasan mendesak pernikahan saya dan CALON ISTERI karena telah lama berpacaran bahkan CALON ISTERI telah hamil usia kandungan kurang lebih 13 minggu karena perbuatan saya;
- Bahwa Saya sudah siap untuk menikah dan menjadi kepala rumah tangga;
- Bahwa saya sudah bekerja sebeagai kuli bangunan dengan penghasilan setiap hari sebesar Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kedua orang tua berada di Mamuju Sulawesi Barat sehingga tidak dapat dimintai keterangan tentang persetujuan terhadap pernikahan Anisa Nurul Huda dan Ramlan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ilyas (suami dari Pemohon) Nomor 6474012201130001 tanggal 27 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bontang

Halaman 5 dari 17 halaman Pen.19/Pdt.P/2021/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Propinsi Kalimantan Timur, yang telah bermeterai cukup dan telah dinazegellen, selanjutnya setelah fotokopi tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Tunggal ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama CALON ISTERI Nomor 1482/AKI-CS/20003 tanggal 16 Juli 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bontang, yang telah bermeterai cukup dan telah dinazegellen, selanjutnya setelah fotokopi tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Tunggal ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda P.2;
 3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama CALON SUAMI Nomor 7604-LU-27122012-0304 tanggal 17 Januari 2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bontang, yang telah bermeterai cukup dan telah dinazegellen, selanjutnya setelah fotokopi tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Tunggal ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda P.3;
 4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Bontang yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Bontang yang telah bermeterai cukup dan telah dinazegellen, selanjutnya setelah fotokopi tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Tunggal ternyata sesuai dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda P.4;
 5. Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat /Penolakan Perkawinan atau Rujuk Nomor B-015/Kua.16.06.01/PW.01/01/2021 tanggal 05 Januari 2021 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang, yang telah bermeterai cukup dan telah dinazegellen, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda P.5;
 6. Asli Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin atas nama CALON SUAMI dan CALON ISTERI tanggal 27 Januari 2021

Halaman 6 dari 17 halaman Pen.19/Pdt.P/2021/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Puskesmas Bontang Utara II, Kota Bontang, yang telah bermeterai cukup dan telah dinazegellen, lalu oleh Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda P.6;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, Umur 24 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat tinggal di Kota Bontang, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah anak Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui CALON ISTERI akan dinikahkan dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI;
 - Bahwa sepengetahuan saksi CALON ISTERI tidak memiliki hubungan nasab dengan calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan berstatus gadis dan calon mempelai laki-laki jejak;
 - Bahwa calon mempelai laki-laki sudah datang melamar dan lamarannya diterima oleh pihak keluarga mempelai wanita;
 - Bahwa pernikahan CALON ISTERI akan dilaksanakan setelah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Agama Bontang, setelah mendapatkan penetapan baru pernikahan akan dilaksanakan dan mengingat CALON ISTERI telah hamil 3 (tiga) bulan atas perbuatan calon mempelai laki-laki;
 - Bahwa calon mempelai laki-laki sudah bekerja sebagai buruh harian dan penghasilannya setiap hari sebesar Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).
 - Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan dispensasi nikah untuk menikahkan CALON ISTERI dan calon mempelai laki-laki
2. SAKSI 2, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak adar, bertempat tinggal di Kota Bontang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi adalah anak Pemohon;

Halaman 7 dari 17 halaman Pen.19/Pdt.P/2021/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu CALON ISTERI akan menikah, dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI;
- Bahwa sepengetahuan saksi CALON ISTERI tidak ada hubungan nasab dengan calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan berstatus gadis dan calon mempelai laki-laki jejak;
- Bahwa saksi mengetahui calon mempelai laki-laki sudah datang melamar dan lamarannya diterima oleh pihak keluarga;
- Bahwa pernikahan CALON ISTERI akan dilaksanakan setelah mendapatkan penetapan dari Pengadilan Agama Bontang, setelah mendapatkan penetapan baru pernikahan akan dilaksanakan dan mengingat CALON ISTERI telah hamil 3 (tiga) bulan atas perbuatan calon mempelai laki-laki;
- Bahwa saksi mengetahui calon mempelai laki-laki sudah bekerja sebagai buruh harian dan penghasilannya setiap hari sebesar Rp110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi tahu maksud pemohon mengajukan dispensasi nikah untuk menikahkan anak Pemohon dan calon mempelai laki-laki;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulan menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dalam persidangan dan mohon agar Hakim memberikan penetapan atas perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka Hakim menunjuk segala uraian yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon, ayah dan ibu calon mempelai laki-laki serta kedua calon mempelai telah hadir secara pribadi di Persidangan dan Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada mereka tentang segala sesuatu yang akan menjadi konsekuensi atas pelaksanaan pernikahan bagi calon mempelai yang

Halaman 8 dari 17 halaman Pen.19/Pdt.P/2021/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih di bawah umur namun Pemohon tetap memohon agar permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil serta alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon, maka dapat disimpulkan oleh Hakim bahwa jenis dan dasar hukum permohonan Pemohon adalah permohonan Dispensasi Nikah atas anak laki-laki anak perempuan Pemohon yang bernama **CALON ISTERI** karena anak Pemohon tersebut belum berumur 19 tahun sebagai syarat pernikahan sehingga mendapatkan Penolakan Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena anak Pemohon telah hamil dengan usia kandungan kurang lebih 7 bulan karena perbuatan calon suami anak Pemohon;

Menimbang, bahwa kepentingan hukum dari permohonan ini adalah untuk memperoleh bukti hukum yang menetapkan bahwa anak perempuan Pemohon yang bernama **CALON ISTERI** mendapatkan Dispensasi Nikah dari Pengadilan Agama Bontang sehingga dapat digunakan untuk mengurus pernikahan kedua calon mempelai tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon dan orang tua kandung calon mempelai laki-laki telah memberikan keterangan bahwa telah melakukan proses lamaran dan telah diterima dengan baik oleh Pemohon selaku orang tua kandung calon mempelai perempuan serta Pemohon siap membantu dan membimbing kedua calon mempelai dalam membina rumah tangga, demikian juga dengan calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan telah menyatakan kesiapannya untuk menikah dan juga mengakui pernikahan mereka tanpa ada paksaan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah diberikan kesempatan guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, dan dalam persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai

Halaman 9 dari 17 halaman Pen.19/Pdt.P/2021/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.1) yang merupakan Kartu Keluarga Pemohon yang menerangkan alat bukti tersebut merupakan Akta Otentik sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 dan pasal 1888 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg) yang secara materiil menerangkan bahwa Pemohon adalah orang tua kandung dari **CALON ISTERI**, sehingga Hakim menilai bahwa Pemohon telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan oleh karenanya Hakim menilai bahwa kedudukan Pemohon dalam kapasitas sebagai pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.2) yang merupakan Akta kelahiran kelahiran **CALON ISTERI**, alat bukti tersebut merupakan Akta Otentik sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 dan pasal 1888 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg). Alat bukti P.2 tersebut menerangkan bahwa calon mempelai perempuan tersebut lahir pada tanggal 25 Agustus 2002 sehingga terbukti calon mempelai wanita sudah berumur 18 tahun 5 bulan. Oleh karena itu bagi calon mempelai perempuan perlu ada penetapan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama sebagaimana yang diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Halaman 10 dari 17 halaman Pen.19/Pdt.P/2021/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.3) yang merupakan Akta Kelahiran **CALON SUAMI** dimana alat bukti tersebut merupakan Akta Otentik sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 dan pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg), alat bukti tersebut membuktikan bahwa calon mempelai laki-laki lahir pada tanggal 14 Juli 2000 sehingga telah berusia 20 tahun 6 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.4) yang merupakan ijazah SMK atas nama **CALON ISTERI**. Alat bukti tersebut merupakan Akta Otentik sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 dan pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg), maka telah terbukti bahwa pendidikan terakhir **CALON ISTERI** adalah SMK;

;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.5) yang merupakan Surat Keterangan Penolakan Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang, alat bukti tersebut merupakan Akta Otentik sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 dan pasal 1888 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 maka terbukti Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya yang bernama **CALON ISTERI** dengan **CALON SUAMI**, namun ditolak dengan alasan anak Pemohon tersebut selaku calon mempelai perempuan "belum cukup umur" sehingga Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon beralasan secara hukum sebagaimana ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.6), alat bukti tersebut merupakan akta otentik yang berisi tentang surat keterangan hamil dikeluarkan oleh Puskesmas Bontang Utara II tanggal 27 Januari 2021 yang menyatakan **CALON ISTERI** telah hamil 12-13 minggu;

Menimbang, bahwa keterangan anak Pemohon sebagai calon mempelai perempuan serta pacarnya sebagai calon mempelai laki-laki telah dihadirkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dalam persidangan, meskipun keterangan yang disampaikan nya bukan merupakan keterangan yang dapat dijadikan sebagai saksi-saksi sebagai bukti, akan tetapi keterangan kedua orang tersebut diperlukan untuk memberikan gambaran pokok tentang kondisi dan situasi yang menunjukkan adanya kehendak untuk segera dilaksanakan akad pernikahannya. Oleh karena itu keterangan anak Pemohon dan keterangan calon suaminya dapat diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa kedua orang tua calon suami anak Para Pemohon berada di Mamuju Sulawesi Barat sehingga tidak dapat dimintai keterangan tentang persetujuan terhadap pernikahan Anisa Nurul Huda dan Ramlan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf (c) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pemohon wajib menghadirkan Orang Tua/Wali Calon Suami/Isteri;

Menimbang, Bahwa oleh karena calon suami anak Pemohon yang telah berusia 20 tahun 6 bulan, maka Hakim menilai calon suami anak Pemohon telah dewasa, cakap hukum dan tidak dalam pengampuan, sehingga tidak memerlukan keterangan dari kedua orang tua calon suami anak Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah orang-orang yang dekat dengan Pemohon serta tidak memiliki cacat hukum untuk menjadi saksi dan kesaksiannya dilakukan dibawah sumpah, maka segala keterangan yang telah diberikan dimuka sidang dapat diterima sebagaimana yang diatur dalam pasal 308 ayat (1) Rbg dan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang saling bersesuaian sebagaimana yang diatur dalam pasal 309 Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg) telah diperoleh keterangan mengenai hubungan dan rencana pernikahan anak Pemohon yang bernama **CALON ISTERI** dengan seorang laki-laki yang bernama **CALON SUAMI** serta mengetahui alasan mendesak pernikahan tersebut diselenggarakan, sehingga Hakim menilai telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna yang secara substansial antara satu dengan yang

Halaman 12 dari 17 halaman Pen.19/Pdt.P/2021/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya terdapat hubungan yang saling mendukung tentang kebenaran adanya fakta kejadian yang didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Pemohon dan kedua calon mempelai serta alat-alat bukti di persidangan, maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa calon mempelai perempuan yang bernama CALON ISTERI sampai saat ini baru berumur kurang lebih 18 tahun 5 bulan;
- Bahwa calon mempelai pria yang bernama CALON SUAMI saat ini berusia 20 tahun 6 bulan;
- Bahwa antara Noni Ardila Putri Handayani dan CALON SUAMI tidak memiliki hubungan nasab dan sepersusuan, serta Noni Ardila Putri Handayani tidak dalam pinangan orang lain selain CALON SUAMI;
- Bahwa status Noni Ardila Putri Handayani adalah perawan dan CALON SUAMI adalah perjaka;
- Bahwa bahwa alasan mendesak pernikahan antara Noni Ardila Putri Handayani dan CALON SUAMI adalah karena keduanya telah menjalin asmara bahkan Noni Ardila Putri Handayani telah hamil 7 bulan dan pihak keluarga dari kedua belah pihak calon mempelai telah sepakat akan menikahkan anaknya yang bernama CALON ISTERI dengan CALON SUAMI dan proses lamaran telah dilaksanakan oleh kedua belah pihak keluarga;
- Bahwa CALON SUAMI sudah bekerja sebagai buruh harian dengan gaji Rp110.000,00,-/hari;
- Bahwa pihak keluarga dari calon mempelai telah menyatakan kesanggupannya untuk membantu kedua calon mempelai dan sanggup memberikan bimbingan lahir bathin kepada kedua calon mempelai dalam mengarungi rumah tangganya;
- Bahwa kedua calon mempelai menyatakan siap untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka permohonan Pemohon telah mempunyai alasan yang sah dan terdapat adanya kepentingan hukum;

Halaman 13 dari 17 halaman Pen.19/Pdt.P/2021/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon sudah lama berpacaran dan saling mencintai. Bahkan anak Pemohon telah hamil 13 minggu. Hingga akhirnya pihak keluarga Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah di kemudian hari. Waktu pernikahan telah ditetapkan. Maka untuk menghindari hal-hal yang negatif bagi anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon, mencegah kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang Undang Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan/perkawinan bagi umat muslim merupakan hak azasi dan yang mengandung nilai ibadah, maka oleh karenanya sepanjang niatnya suci maka hak tersebut harus diberikan kepada yang memerlukannya demi menegakkan sunnah Rasul Muhammad SAW. Hal tersebut juga tertuang dalam Alqur'an surat An Nur ayat 32 sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.;

Menimbang, bahwa Kaidah Fiqhiyah menyatakan:

Halaman 14 dari 17 halaman Pen.19/Pdt.P/2021/PA.Botg



درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Mencegah terjadinya kerusakan didahulukan dari pada mengharap kemashlahatan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah cukup beralasan menurut hukum dan oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berdasarkan pasal 1 dan pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak Dan Rujuk Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama memiliki kewajiban untuk mencatat dan mengawasi semua peristiwa pernikahan yang dilakukan oleh orang-orang yang beragama Islam yang berada dalam wilayahnya dan oleh karena itu demi tertibnya administrasi pencatatan nikah maka Hakim memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Utara Kota Bontang untuk mencatatkan pernikahan CALON ISTERI dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) dan pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang terakhir di ubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka semua biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

Halaman 15 dari 17 halaman Pen.19/Pdt.P/2021/PA.Botg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. M
mengabulkan permohonan Pemohon;
2. M
memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon yang bernama CALON
ISTERI untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang
bernama CALON SUAMI;
3. M
membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp199.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 04 Februari 2021 Masehi
bertepatan dengan tanggal 22 Jumaidil Akhir 1442 Hijriah, oleh Riduansyah,
S.H.I sebagai Hakim Pengadilan Agama Bontang, penetapan ini diucapkan oleh
Hakim Tunggal tersebut pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan
terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hijerah, S.H.,S.H.I., sebagai Panitera
Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera

Hakim

Hijerah, S.H.,S.H.I.

Riduansyah, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|----|-----------------|-----------|
| 1. | Pendaftaran | |
| | : Rp. 30.000,00 | |
| 2. | Biaya | Proses |
| | : Rp. 50.000,00 | |
| 3. | Panggilan | |
| | : Rp. 90.000,00 | |
| 4. | PNB | Panggilan |
| | : Rp. 10.000,00 | |

Halaman 16 dari 17 halaman Pen.19/Pdt.P/2021/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi
: Rp. 10.000,00
6. Materai
: Rp. 9.000,00
-
- Jumlah** : **Rp. 199.000,00**
(seratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 halaman Pen.19/Pdt.P/2021/PA.Botg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)